BAB III

KONSEP DASAR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH ORANG TUANYA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Menurut Hukum Pidana Positif

Tindak pidana pembunuhan; *tindak pidana* menurut hukum pidana positif terdiri dari dua kata, yaitu kata "tindak" dan dan kata "pidana". Kata "tindak" berasal dari bahasa jawa yang berarti perbuatan, tingkah laku, dan kelakuan, *sedangkan* kata "pidana" artinya kejahatan, kriminal dan pelanggaran.[1]

Istilah tindak pidana sendiri merupakan hasil terjemahan dari kata *Strafbaar Feit* yang berasal dari bahasa Belanda yang merupakan istilah yang dipakai dalam *Wetboek van Srtafrecht* atau kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Ada banyak pendapat mengenai pengertian dari tindak pidana atau *Strafbaar feit* ini, di antaranya adalah :

1. Hazewinkel-Suringa telah membuat teori yang menyatakan bahwa rumusan umum dari *"Strafbaar feir"* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat terttentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.[2]

[1] W.J.S Poerwadaemita, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka),Hlm.174
[2] P.A.F Lamintang,1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), Hlm.181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prof. Simmons merumuskan *"Strafbaarfeir"* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[3]
3. Prof. Moeljatno mengatakan bahwa "*Perbuatan Pidana"* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[4]

Pada hakikatnya, tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pembagian ini ada didalam KUHP Belanda pada tahun 1886 yang kemudian tetap ada pada KUHP Indonesia pada tahun 1918. Dasar perbedaan ini, menurut para sarjana dikarenakan sejak semula dapat dirasakan mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebelum para pembuat undang-undang menyatakannya didalam undang-undang atau disebut dengan delik hukum dan mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah dinyatakan didalam undang-undang atau disebut juga dengan delik undang-undang, Pembeda lainnya adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Dalam tindak kejahatan, diancamkan pidana yang berat seperti "pidana mati", sedangkan untuk tindak pelanggaran maka diancam dengan sanksi yang ringan. Namun, dalam perkembangannya telah terjadi kesulitan dalam pembedaannya antara kejahatan dan pelanggaran, karena baik kejahatan maupun pelanggaran dapat diancam dengan pidana penjara atau denda.[5]

---

[3] *Ibid,* Hlm.181

[4] Moeljatno,2002, *Azas-Azas Hukum Pidana,* (Jakarta : Rineka Cipta), Hlm.54

[5]S.R Sianturi, 1996, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,* (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem), Hlm.226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana pembunuhan didalam kitab undang-undang hukum pidana positif masuk kedalam bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.[6]pembunuhan sendiri berasal dari kata *bunuh* yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh adalah membuat supaya mati. Jadi pembunuhan adalah orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.[7]

Pembunuhan, menurut hukum pidana positif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dapat juga dikatakan seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara yuridis pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan penjara paling lama lima belas tahun".[8]

Selanjutnya mengenai "Anak", yang dimaksud anak disini adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita–cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan

[6]Adam Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Hlm. 55
[7] Hilman Hadi Kusuma, 1992, *Bahasa hukum Indonesia,* (Bandung : Alumni), Hlm.129.
[8] Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Jakarta : Bumi Aksara), Hlm.122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utu, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.[9]

Seorang anak juga harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Seperti dalam Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentanng perlindungan anak, menyatakan "segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Yang dimaksud orang tua dalam pasal ini adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.[10]

Di dalam KUHP, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawan pidananya ketika belum berumur 16 tahun, seperti yang terdapat pada pasal 45 KUHP : Di dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak . pengertian anak terdapat pada pasal 1 nomor 2 : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin".[11]

Anak berasal dari sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga terkecil didalam masyarakat dan dari sanalah seorang anak mendapatkan pendidikan unrtuk pertama kalinya. Pada intinya, keluarga berasal dari adanya suami dan istri yang akhirnya memegang peranan sebagai orangtua. Kalau dikatakan di awal bahwa keluarga

---

[9]Mohammad Taufik Makaro, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anakdan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), Hlm.1

[10] T.P, 2012, *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* (Bandung : Citra Umbara), Hlm.78

[11] T.P, 2000, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,* (Jakarta : PT Bumi Aksara), Hlm.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai lembaga dimana seorang anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya maka orang tua adalah pihak yang paling utama dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas tersebut. Hubungan antara orang tua dan anak pada dasarnya adalah hubungan yang tidak akan pernah putus. Ini merupakan hubungan seumur hidup. Oleh karena itu, kedua pihak di dalam hubungan ini, yaitu orang tua dan anak dapat menjaga dan saling menghormati keberadaaan masing-masing.[12]

Banyak sekali peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak selain dari keberadaan KUHP dari segi pidana dan KUH Perdataan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah berawal dari dimana anak dibahas dalam Bab IX pasal 42-47 kemudian lahirnya undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak dan terakhir adalah undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.[13]

Orang tua adalah pihak yang paling diwajibkan dalam menjaga dan memelihara tumbuh kembangnya anak di dalam menjalani kehidupan. Kewajiban ini juga di atur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada dasarnya, kewajiban orang tua adalah sebagai berikut :

1. Mengasihi, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak atau perkawinan dini.[14]

---

[12] Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional,* (Jakarta : PT Rineka Cipta), Hlm. 51

[13] Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* (Bandung : Refika Aditama), Hlm. 67

[14] Ibid., Hlm.23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejahteraan dan perlindungan anak bukan masalah milik orang tua saja tetapi juga milik semua elemen di dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa ada kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga negara dan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi ssetiap anak
2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
3. Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak
4. Menjamin penyelenggaraan perlindungan anak
5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat.[15]

Serta di dalam pembunuhan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa "pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekerasan, kekejaman atau penganiayaan".[16]

Untuk itu dari beberapa pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana positif adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak atau orang lain dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

[15] Prinst Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia,* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), Hlm.156
[16] Ibid., Hlm.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Menurut Hukum Pidana Positif

Di dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu atas dasar kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa).

Atas dasar kesalahannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:[17]

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven), dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini dapat dibagi menjadi tujuh jenis, yaitu :
   1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, dimana unsur-unsurnya terdiri dari :
      a. Unsur objektif : perbuatannya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain.
      b. Unsur subjektif : dengan sengaja.
   2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (pasal 339) dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Unsur-unsurnya adalah :
      a. Semua unsur yang ada pada pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.
      b. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
      c. Pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang

[17] R.S.Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,* (Jakarta : Alumni Petehaem), Hlm. 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.

3) Pembunuhan berencana (pasal 340), diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Unsur-unsurnya yaitu :
   a. Unsur objektif : perbuatannya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain.
   b. Unsur subjektif : dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.
4) Pembunuhan bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan oleh ibunya. Dalam pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam pembunuhan yang tidak direncanakan dan pembunuhan bayi yang direncanakan. Pada dasarnya unsur-unsur yang terdapat pada kedua macam pembunuhan bayi tersebut adalah sama dengan pelakunya yaitu ibunya, objeknya adalah nyawa bayi, motifnya adalah karena takut ketahuan dan dilakukan dengan sengaja. Hal yang membedakannya adalah pada pembunuhan bayi berencana maka adanya suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya yaitu membunuh bayi itu.
5) Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344) diancam dengan pidana penjara 12 tahun.unsur-unsurnya adalah :
   a. Perbuatannya adalah menghilangkan nyawa.
   b. Objeknya adalah nyawa orang lain.
   c. Atas permintaan dari korban itu sendiri.
   d. Dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pembunuhan berupa penganjuran atau pertolongan pada bunuh diri (pasal 345), diancam dengan pidana penjara 4 tahun, kalau orang tersebut jadi bunuh diri. Unsur-unsurnya yaitu :
   a. Unsur objektif : perbuatannya adalah mendorong, menolong atau memberikan sarana kepada orang untuk bunuh diri dan orang tersebut jadi bunuh diri.
   b. Unsur subjektif : dengan sengaja.
7) Pembunuhan kandungan atau pengguguran (pasal 346-349). Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi :
   a. Yang dilakukan sendiri (pasal 346) diancam dengan pidana penjara 4 tahun.
   b. Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (pasal 348).
   c. Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, seperti dokter, bidan dan juru obat, baik atas persetujuannya atau tidak.

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (culpose misdrijven), terdapat pada pasal 359 dengan unsur-unsur sebagai berikut :
   1) Adanya unsur kelalaian atau culpa dalam bentuk kekurang hati-hatian.
   2) Adanya wujud perbuatan tertentu.
   3) Adanya kematian orang lain.
   4) Adanya hubungan kasual antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Atas dasar objeknya, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :[18]

[18] Ibid., Hlm.275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, yang dimuat dalam pasal 338-340 dan pasal 334-345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, terdapat dalam pasal 341-343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibunya atau janin, terdapat dalam pasal 346-349.

Selain diatur pada KUHP tindak pidana pembunuhan anak yang disertai dengan penganiayaan ini juga di atur pada UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 80 :

"(1) Setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebabagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya."

Melihat dari isi pasal di atas terutama ayat (3) ayat (4),maka unsur-unsurnya adalah :

1) Hilangnya nyawa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Didahului atau disertai dengan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan.
3) Terhadap anak, dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada di dalam kandungan.
4) Pelaku adalah orang tua dari anak tersebut.
5) Tanpa harus diketahui motif dari tindakan KDRT, pasal 44 ayat (1), (2), dan (3):

"(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

(2) Dalam hal perbutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana penjara 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)".

Isi dari pasal 5 huruf a yang disebutkan pada pasal di atas mengenai larangan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain di dalam lingkup rumah tangganya dan lingkup rumah tangga yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah :

1) Suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang disebutkan pada huruf a, seperti sepupu, ipar, mertua, dan lain-lain.
3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga yang bersangkutan baik menetap atau tidak.[19]

Unsur-unsur yang terdapat pada UU No.23 tahun 2004 mengenai pembunuhan anak adalah :

1) Hilangnya nyawa.
2) Didahului atau disertai dengan kekerasan atau penganiayaan.
3) Korban adalah orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga (termasuk di dalamnya adalah anak).
4) Pelaku adalah orang yang juga termasuk ke dalam lingkup rumah tangga.
5) Tanpa harus diketahui motif dari tindakan tersebut.[20]

Persamaan antara UU No. 23 tahun 2002 dengan UU No.23 tahun 2004 adalah:

1) Tindakan kekejaman yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan.
2) Sebelum mengakibatkan matinya korban didahului dengan adanya kekerasan atau penganiayaan.
3) Motif tidak berpengaruh dalam penetapan hukuman.

Sedangkan perbedaan diantara kedua UU di atas adalah :

1) Pada UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, korbannya dengan sangat jelas disebutkan yaitu anak sedangkan UU KDRT korbannya adalah orang-orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga, dimana anak adalah salah satu bagiannya.

[19] TP, 2012, *Undang-Undang Perlindungan Anak,* (Bandung : Citra Umbara), Hlm.105
[20] Ibid.,Hlm.109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pada UU Perlindungan Anak disebutkan jika pelakunya adalah orang tua dari anak maka hukuman yang diancam akan ditambah 1/3 (sepertiga), sedangkan di dalam UU KDRT tidak ada ancaman pemberatan hukuman bagi orang tua mengakibatkan matinya sang anak.

Maka dapat dipahami bahwa, walaupun KUHP sudah mengatur secara khusus mengenai pembunuhan yang disertai atau didahului dengan penganiayaan, akan tetapi dengan adanya azaz *lex posteriori derogat lex priori* (peraturan hukum yang baru mengalahkan pearaturan hukum yang lama) dan juga *azaz lex specialis derogat lex generalis* (peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum), maka UU perlindungan anak lah yang berlaku terhadap pembunuhan yang disertai atau didahului oleh penganiayaan ini tetapi hal ini tidak berlaku jika kita kaitkan dengan keberadaan UU KDRT ynag lahir tahun 2004.[21]

Azaz yang berlaku diantara kedua perturan tersebut adalah *aza lex specialis derogat lex generalis* karena walaupun UU perlindungan anak lebih dulu ada daripada UU KDRT. Akan tetapi UU perlindungan anak memiliki pasal-pasal yang bersifat khusus sehingga tidak bisa semua pasal pada UU tersebut diterapkan dengan UU KDRT. Kekhususan tersebut terletak pada pasal-pasal yang secara rinci dan tegas mengatur tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya. Pada UU perlindungan anak, ancaman hukumannya adalah diperberat 1/3 (sepertiga) dari hukuman semula, yaitu : 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan juga ancaman hukuman yang mengandung 3 (tiga) pilihan, yaitu : pidana penjara, pidana

[21] R.S.Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Alumni Petchaem),*Hlm. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda dan/atau kedua hukuman tersebut. Yang menegaskan betapa kejam dan jahatnya orang tua yang tega membunuh anaknya, sedangkan di dalam UU KDRT membahas tindak pidana yang terjadi antara lingkup keluarga yang tanpa ada pemberatan jika pelakunya adalah orangtua dari anak tersebut.[22]

C. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Menurut Hukum Pidana Positif

Di dalam hukum pidana positif, terdapat 5 (lima) fase yang terjadi sebelum munculnya teori mengenai adanya suatu sanksi atau hukuman. Fase-fase tersebut adalah :[23]

1. Fase balasan perseorangan atau individu. Pada fase ini penuntutan hukuman terletak pada keluarga korban atau walinya atas dasar naluri membalas terhadap orang yang telah menyerang mereka. Pada fase ini tidak terdapat batasan sehingga terkadang pembalasannya melebihi dari perbuatan yang telah dilakukan.
2. Fase balasan tuhan, yang dimaksud dalam fase ini adalah bahwa pelaku harus menebus kesalahannya dengan tujuan agar pelaku merasa puas (kapok) dan orang lain tidak meniru perbuatannya, akan tetapi pada fase ini menyebabkan terlalu mudahnya menetapkan hukuman mati atas orang lain sehingga unsur keadilannya tidak terjaga.
3. Fase kemanusiaan, pada fase ini sudah mulai diterapkannya prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri pelak. Selain itu, muncul teori dari sarjana italia, *Beccaria* yang mengatakan bahwa suatu

[22] Ibid.,Hlm.72
[23] Wiryono Projodikoro, 2006, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* (Bandung : Eresco), Hlm.192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman harus dibatasi dengan keadilan dan kepentingan yang merupakan suatu kedzaliman jika suatu hukuman melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

4. Fase keilmuan, didalamfase ini terdapat tiga aliran dari Italia, diantara ketiga aliran tersebut adalah :
   a. Hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan jarimah dan mencegah seseorang untuk tidak mengulangi atau meniru perbuatannya.
   b. Penjatuhan hukuman harus berdasarkan pengamatan ilmiah dan praktis serta kenyataan yang terjadi, seperti faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana.
   c. Kegiatan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana selain pada pelakunya juga kepada kondisi-kondisi yang menimbulkan tindak pidana tersebut.
5. Teori gabungan, yang dimaksud dalam teori ini adalah teori yang muncul sesudah teori ilmiah dan teori inilah yang dipakai pada masa sekarang dalam penjatuhan hukuman. Teori gabungan ini adalah teori yang menyatukan teori tradisional yang berazaskan fikiran tentang keadilan dan kebebasan seseorang dengan teori baru yang mendasarkan hukuman atas pembelaan masyarakat akibat jarimah-jarimah tersebut. Menurut teori tersebut hukuman itu mempunyai dua tugas, yaitu :
   a. Mewujudkan prinsip keadilan yang menghendaki agar dalam penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi besar dan bahaya dari jarimah itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membela masyarakat dengan cara mendasarkan hukuman pada kecondongan pelaku melakukan jarimah serta keadaannya yang membahayakan.

Dari fase – fase di atas muncullah sanksi-sanksi tindak pidana pembunuhan secara umum dalam hukum pidana positif, adalah :[24]

1. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok, diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

   "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".

2. Pembunuhan berencana, di atur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

   "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun".

3. Pembunuhan tidak dengan sengaja, di atur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

   "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Adanya sanksi merupakan wujud dari norma hukum. Keberadaan sanksi adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Tujuan adanya sanksi adalah :[25]

[24] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alat pemaksa, pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh semua orang.
2. Merupakan akibat hukum bagi orang yang melanggar norma hukum.

Keberadaan sanksi merupakan senjata dalam menjaga ketertiban didalam masyarakat. Adanya suatu pelanggaran atau kejahatan maka penentuan sanksi akan disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Penentuan ini diserahkan kepada negara dan dalam hal ini adalah diserahkan kepada hakim. Sanksi dalam pidana menurut pasal 10 KUHP dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pidana Pokok[26]
   1. Pidana mati, pidana ini adalah pidana terberat diantara semua pidana. Pidana ini diancam atas kejahatan yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) dan pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 4).
   2. Pidana penjara, adalah hukuman yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ini lebih berat daripada hukuman kurungan karena diancam atas berbagai kejahatan. Hukuman penjara minimum adalah satu hari dan maksimum adalah penjara seumur hidup.halini di atur dalam pasal 12 KUHP yang mengatakan :

      "(1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

      (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-berturut.

      (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh

[25] S.R.Sianturi,1996, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,* (Jakarta : Alumni Ahaem-petehaem), Hlm.28
[26] Ibid., 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (concursus). Pengulangan (residivie) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 nomor 127).

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana kurungan adalah hukuman yang lebih ringan daripada hukuman penjara karena merupakan ancaman untuk pelanggaran atau kejahatan karena kelalaian. Lamanya hukuman kurungan dibatasi paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
4. Denda, dalam hukuman ini dapat diancamkan selain pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan minimum dua puluh lima sen dan jumlah maksimumnya tidak ada ketentuannya. Hukuman denda ini dapat dilunasi oleh siapapun, baik dari pihak keluarga atau kerabat-kerabatnya (teman).”

b. Pidana Tambahan[27]

Pidana tambahan adalah hukuman yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok dan hakim tidak mempunyai kewajiban untuk menjatuhkannya.

1. Pencabutan hak-hak tertentu, hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi :

   “(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

[27] Ibid., 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechetelijk bewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak mejalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.

(2) Hakim tidak wenang memecat seorang penjahat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu."

Lamanya pencabutan hak tersebut diserahkan kepada keputusan hakim.

2. Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP, yang mengatakan :

   "(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

   (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

   (3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita."
3. Pengumunan putusan hakim, bertujuanmemberi tahu kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih hati-hati terhadap si terhukum dan prosedurnya diatur didalam KUHP pasal 43, yaitu:

   "Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sanksi pembunuhan dalam hukum pidana positif pada intinya adalah :[28]

1. Pembunuhan sengaja dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal 338 KUHP :

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana pejara paling lama lima belas tahun".

2. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP :

"Baragsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

3.Pembunuhan tidak disengaja, diatur dalam pasal 359 KUHP :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan mainya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

Didalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan juga merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut.

Pembunuhan sengaja merupakan bentuk umum, pokok atau biasa dari suatu tindak pidana pembunuhan sedangkan pembunuhan berencana, sangat terkait dengan batin dari si pelaku. Pada dasarnya, istilah direncanakan terlebih dahulu adalah suatu pengertian yang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas sesuatu dilakukan pada suasana hati yang tenang.

b. Dari sejak adanya keputusan atau kehendak akan berbuat sesuatu sampai pada pelaksanaan ada tenggang waktu yang cukup yang dapat dipergunakan untuk berfikir kembali.

c. Dalam melaksanakan perbuatannya, dilakukan dalam suasana hati yang tenang. Artinya ketika melakukan perbuatan dalam kondisi yang tidak dipengaruhi oleh emosi dan tidak tergesa-gesa[29]

---

[28] Ibid., Hlm.35

[29] Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pembunuhan berencana ini, ancaman hukumannya lebih berat karena kembali pada niat dan kesiapan pelaku dalam melakukan semuanya. Tenggang waktu yang ada merupakan suatu kesempatan bagi pelaku untuk meneruskan atau tidak dan ketika pelaku memilih untuk tetap melanjutkan maka ancaman hukumannya pun lebih berat, sedangkan pada pembunuhan tidak disengaja, terdapat unsur-unsur sebagai berikut : adanya kelalaian, adanya wujud perbuatan tertentu, mengakibatkan kematian orang lain dan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain tersebut. Hal yang paling membedakan antara pembunuhan tidak sengaja dengan dua bentuk pembunuhan lainnya adalah tidak adanya niat dari si pelaku untuk mengakibatkan matinya seseorang dan juga adanya unsur kelalaian sehingga menyebabkan ancaman hukumannya pun jauh lebih ringan daripada dua bentuk pembunuhan lainnya.[30]

Untuk itu, melihat teori-teori yang telah disebutkan diatas, serta adanya bentuk-bentuk dari tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya ini menimbulkan ancaman hukuman yang berbeda-beda pada tiap-tiap bentuk dari tindak pidana tersebut, diantaranya adalah :

1. Pembunuhan anak biasa (pasal 341 KUHP) dan berencana (pasal 342 KUHP). Masing-masing diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun. Pasal ini hanya dikenakan pada ibu sebagai pelakunya dengan motif takut akan diketahui oleh orang lain tentang keberadaan anaknya dan jika pelakunya adalah ayahnya maka pasal yang akan yang dikenakan adalah pasal pembunuhan biasa (pasal 340) dengan ancaman hukuman masing-masing pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara.
2. Pengguguran kandungan atau aborsi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam ancaman hukuman ini ringan dibandingkan dengan bentuk pembunuhan biasa karena pada pembunuhan biasa unsur yang paling utama adalah membunuha anak yang keluar dalam keadaan hidup.
3. Pembunuhan anak yang disertai atau didahului dengan penganiayaan atau kekerasan, pada KUHP diancam dengan 7 (tujuh) tahun penjara dan 9 (sembilan)

[30] Ibid., Hlm. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun pada berencana. Selain itu, KUHP juga mengkhususkan tindakan tersebut dengan unsur pelaku dengan diperberat 1/3 (sepertiga) ketika pelakunya adalah orang tuanya sendiri seperti yang telah diatur dalam pasal 356 :

4. " Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan 1/3 (sepertiga) :

   Ke-1 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya....."

Pendasaran atas pasal 356 adalah :

1) Bahwa sebagai pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan terhadap anggota keluarga.
2) Bertujuan untuk melindungi kerukunan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga.
3) Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya saling menghormati dan menjaga satu sama lainnya.

Sehingga hal diatas menunjukkan bahwa ketika orang tua yang seharusnya melindungi anaknya ternyata malah menyakiti anaknya maka itu merupakan tindakan yang sangat kejam sehingga orang tua harus diperberat hukumannya daripada orang lain yang melakukannya. Selain dengan KUHP, juga diatur secara khusus pada Undang-Udang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diperberat 1/3 (sepertiga) dari hukuman semula jika pelakunya adalah orang tua dari si anak.

Ketika kematian anak itu disebabkan karena orang tuanya sendiri maka hukumannyapun juga diperberat jika menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan pasal 80 ayat (4) menyatakan "pidana ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan pembunuhan tersebut adalah orang tuanya".[31]

[31] Ibid., Hlm.35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id